

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Analisis pemberhentian Sekretaris daerah Kabupaten Indragiri Hulu tidak seperti yang tercantum pada Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2003. Hal ini dilihat dari kutipan wawancara bahwa alasan pemberhentian Sekretaris daerah Kabupaten Inhu bukan karena mengundurkan diri dari jabatannya, mengajukan berhenti sebagai PNS, cuti diluar tanggungan Negara, adanya perampingan organisasi, diangkat menjadi pejabat Negara dan lain-lain. Oleh karena itu pemberhentian dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan konsultasi dengan Gubernur.
2. Permasalahan yang terjadi dalam pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yaitu kurangnya komunikasi antara pembuat keputusan dengan Agus Rianto sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu serta pemberhentian dilakukan dalam masa jabatan kurang dari satu tahun, padahal dalam PP nomor 59 tahun 2008 disebutkan bahwa pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilakukan dalam rentang 2 – 5 tahun.

B. Saran

1. Seharusnya pada saat pengambilan keputusan pergantian Sekretaris Daerah Kabupaten, hendaknya dilakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Sekretaris Daerah yang bersangkutan agar permasalahan pergantian jabatan tersebut tidak menimbulkan kebingungan dan kesalah pahaman.
2. Hendaknya ada pemberitaan resmi dari pemerintah terkait pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu beserta alasannya sehingga masyarakat dapat mengetahui secara pasti permasalahan menyangkut pergantian Sekda tersebut.
3. Agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan pergantian Sekretaris Daerah Kabupaten Inhu selain dari indikator yang sudah dibahas pada penelitian ini.